

RAK 2025-2029 (REVISI 1)

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MERAUKE**

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta berkat dan karunia- Nya sehingga buku Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025-2029 telah diselesaikan dengan baik.

Dokumen RAK merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program, dan menjadi acuan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu lima tahun. RAK ini juga merupakan pedoman aksi bagi seluruh pegawai di lingkup Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

RAK merupakan salah satu upaya penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam mendukung efektifitas tata kelola Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang adaptif, transparan dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RAP ini.

Selanjutnya untuk seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke agar menggunakan dokumen RAK ini sesuai keperluannya dengan penuh tanggung jawab

Merauke, 27 Januari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke



Syarif Abubakar Katili, SH., MSi., MKM.
NIP 197305161997041004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan Strategis	10
C. Sasaran Strategis	11
D. Indikator Kinerja	13
E. Arah Kebijakan dan Strategi	15
F. Sasaran Strategis	15
G. Kerangka Regulasi	19
BAB III Rencana Aksi Kegiatan	13
A. Kerangka Logis	13
B. Rencana Kegiatan	14
C. Kerangka Kelembagaan	15
D. Kerangka Regulasi	17
E. Kerangka Pendanaan	18
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	21
A. Pemantauan	21
B. Evaluasi	21
C. Pengendalian	21
BAB V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Tahun 2026	11
Tabel 2 Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026-2029	13
Tabel 3 Kegiatan Tahun 2026	15
Tabel 4 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator	11
Gambar 2 Tujuan, Sasaran Kinerja BKK Kelas II Merauke	13
Gambar 3 Struktur Organisasi	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke periode 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya mendukung arah pembangunan nasional di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen RPJPN tersebut menggaris bawahi pentingnya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh, merata, dan responsif terhadap tantangan global, termasuk penyakit menular baru (*emerging diseases*) dan penyakit yang kembali muncul (*re-emerging diseases*). Dalam kerangka ini, fungsi kekarantinaan kesehatan menjadi sangat krusial, khususnya dalam mengawasi dan menangkal masuknya penyakit menular dari luar negeri ke wilayah Indonesia.

Selaras dengan hal tersebut, Visi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mengarahkan pembangunan nasional menuju delapan misi utama (*Asta Cita*), salah satunya adalah mempercepat pembangunan kesehatan yang merata dan berbasis pencegahan, dengan fokus pada penguatan pelayanan primer, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta ketahanan kesehatan nasional.

Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara.

Balai Kekarantinaan Kesehatan, sebagai bagian dari garda terdepan dalam sistem perlindungan kesehatan di pintu masuk negara, dituntut untuk menjalankan fungsi deteksi dini, respons cepat, dan pengawasan lintas batas secara lebih adaptif dan profesional.

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 2025–2029 menetapkan berbagai sasaran strategis yang mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Fokus utama Ditjen P2 meliputi:

1. Penguatan surveilans penyakit menular dan tidak menular;
2. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;
3. Deteksi dan respons terhadap kejadian luar biasa (KLB) serta penyakit emerging;
4. Penguatan sistem laboratorium; dan
5. Integrasi layanan kesehatan berbasis risiko.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan UPT yang melaksanakan upaya mendeteksi, mencegah, dan merespons potensi ancaman penyakit menular yang masuk atau keluar melalui alat angkut, manusia, dan barang dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menghadapi tantangan yang cukup kompleks, antara lain meningkatnya mobilitas penduduk dan barang, aktivitas perdagangan internasional, serta potensi muncul dan meluasnya penyakit menular baru dan re-emerging diseases. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan petugas, dan ketersediaan sarana prasarana kekarantinaan yang memadai.

Saat ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mencakup kegiatan pengawasan dan tindakan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, surveilans epidemiologi, respons terhadap kejadian luar biasa (KLB), pelayanan laboratorium, pengendalian faktor risiko lingkungan, serta dukungan layanan administrasi dan informasi kesehatan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan faktor yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pengawasan di pintu masuk negara dan wilayah kerja. Periode ini menjadi masa yang penuh dinamika, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap sistem kekarantinaan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Selama tahun 2020–2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah berperan aktif dalam pengendalian pandemi COVID-19,

melalui kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan pelaku perjalanan internasional dan domestik, pemeriksaan kesehatan, pelacakan kontak, serta pelayanan laboratorium dan tindakan kekarantinaan di pintu masuk negara di seluruh wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Tahun 2025-2029, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tetap berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah melakukan berbagai penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis kekarantinaan.
2. Kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium dan sarana pendukung pengawasan di wilayah kerja, terutama di Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN) Sota dan Yetetkun
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan fungsi kekarantinaan kesehatan. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan surveilans dan sistem informasi kesehatan masyarakat di pintu masuk.

Dengan kondisi tersebut, penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab tantangan dan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman penyakit serta faktor risiko kesehatan di era globalisasi dan transformasi kesehatan nasional.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh terhadap munculnya penyakit baru (*emerging diseases*) dan atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disisi lain, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa terhadap percepatan dan mutu pelayanan yang prima, maka upaya pencegahan keluar masuknya penyakit melalui pelabuhan dikhawatirkan menjadi kurang optimal.

Perubahan semakin tampak bahwa Pelabuhan, Bandara dan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya alat angkut, orang dan barang, akan tetapi sudah berkembang lebih lanjut menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sangat menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia.

Internasional Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan deteksi dan respons terhadap *Public Health Emergency of Internasional Concern (PHEIC)* yang harus dilaksanakan lebih optimal akan tetapi upaya yang dilakukan tidak menghambat arus lalu lintas alat angkut, orang dan barang serta tidak menghambat arus perekonomian ataupun perdagangan.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya ruang karantina di seluruh pelabuhan, bandara dan PLBN Wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
- b. Kebutuhan dan distribusi tenaga fungsional epidemiolog, entomolog, perawat, analis kesehatan dan farmasi belum terpenuhi secara merata.
- c. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan surveilans dan sistem informasi kesehatan masyarakat di pintu masuk

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Tugas dari BKK adalah mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas nya BKK menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

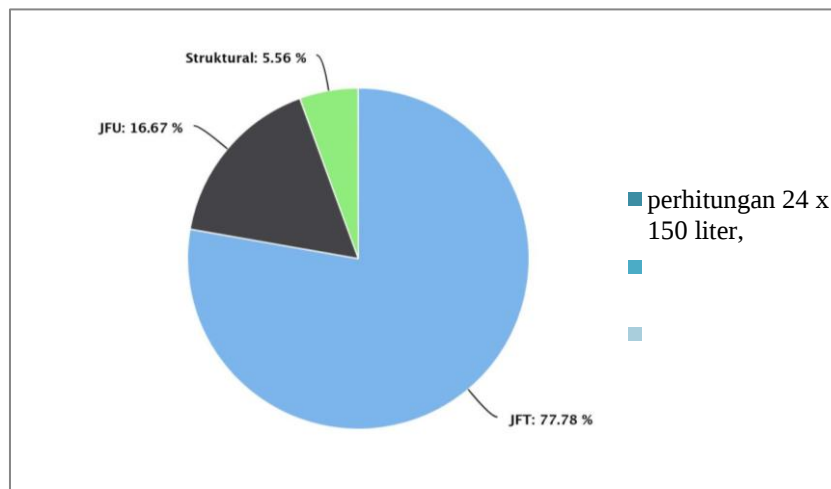
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, dan/atau lingkungan
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan, dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi BKK

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK, dapat dibentuk wilayah kerja BKK yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Adapun wilayah kerja BKK Kelas II Merauke berdasarkan MK No. HK.01.07-MENKES-2016-2024 ttg Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan adalah :

1. Wilker Pelabuhan Laut Agats
2. Wilker Pelabuhan Laut Bade
3. Wilker Pelabuhan Laut Wanam
4. Wilker Bandara Mopah Merauke
5. Wilker PLBN Sota
6. Wilker PLBN Yetetkun

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memerlukan sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang ada pada Kelas II Merauke pada saat ini berjumlah berjumlah 59 orang yang terdiri dari PNS: 30 orang, P3K: 6 orang, dan outsourcing: 19 orang. Rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan
 - a. Jabatan Struktural : 2 orang
 - b. Jabatan Fungsional Umum : 5 orang
 - c. Jabatan Fungsional tertentu : 29 orang



Grafik 1 Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan

2. Tingkat dan Jenis Pendidikan

a. Profesi

- 1) Dokter : 3 orang
- 2) Apoteker : 1 orang
- 3) Ners : 2 orang

b. Strata 2 (S2)

- 1) S2 Ilmu Administrasi : 1 orang
- 2) S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat : 2 orang

3) Strata 1 (S1)

- c. S1 Kesehatan Masyarakat : 7 orang
- d. S1 Ekonomi : 3 orang
- e. S1 Administrasi Negara : 1 orang
- f. D – IV Kesehatan Lingkungan : 1 orang
- g. S1 Sosial Politik : 1 orang

h. Diploma 3 (D III)

- 1) D – III Analisis Kesehatan : 1 orang
- 2) D – III Kesehatan Lingkungan : 5 orang
- 3) D – III Perawat : 5 orang
- 4) D – III Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang
- 5) D – III Manajemen Informatika : 2 orang

3. Rincian Tenaga Outsourcing berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

- Sopir : 2 orang

- Satpam : 4 orang
- Petugas kebersihan : 13 orang

4. Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

- Kantor Induk : 24 orang
- Wilker Pelabuhan Laut Asmat : 2 orang
- Wilker Pelabuhan Laut Wanam : 1 orang
- Wilker Pelabuhan Laut Bade : 2 orang
- Wilker PLBD Sota : 3 orang
- Wilker PLBD Yetetkun : 3 orang
- Wilker Bandara Mopah : 1 orang

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 24 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025- 2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025- 2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil, dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2 telah menetapkan misi tahun 2022- 2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai untuk 5 tahun kedepan yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2 maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2 pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penanggulangan Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK yakni Terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2029.

C. Sasaran Strategis

Untuk mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan merumuskan strategi untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/ wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah
2. Koordinasi pelaksanaan surveilans dan kekarantinaan kesehatan
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

Memperhatikan sasaran dan target indikator dalam RAK, selain strategi yang bersifat umum juga dirumuskan strategi khusus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surveilans, pemetaan risiko, deteksi penyakit dan faktor risiko, pengendalian faktor risiko.
2. Penanggulangan KLB/Wabah, penyelidikan epidemiolog, pelaksanaan surveilans, dan pengendalian faktor risiko.
3. Peningkatan sumber daya

Kebijakan program dukungan manajemen diarahkan pada penguatan tata kelola pelaksanaan fungsi untuk mendukung terlaksananya transformasi kesehatan. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan:
 - a. Fokus hasil : Menyelaraskan perencanaan, anggaran, dan kinerja berbasis outcome pengendalian penyakit.
 - b. Proses sederhana : Menyederhanakan proses bisnis dan memperkuat digitalisasi sistem
 - c. SDM berdaya saing: Memperkuat kompetensi, manajemen kinerja, dan budaya integritas SDM
 - d. Kelembagaan adaptif: responsif terhadap ancaman kesehatan.
 - e. Layanan berkualitas: Meningkatkan mutu, transparansi, dan kepuasan layanan
 - f. Akuntabel & bersih: Memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.
 - g. Kolaboratif: Mendorong sinergi lintas sektor dan daerah dalam pengendalian penyakit.

2. Perubahan Budaya Kerja

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk penguatan perubahan budaya kerja:

- a. Penguatan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian Kesehatan

(nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK) melalui sosialisasi, pemeliharaan komitmen, pembinaan, serta keteladanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- b. Peningkatan disiplin pegawai dilaksanakan melalui penguatan pengawasan melekat, pembinaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan *reward dan punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Peningkatan mutu SDM

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk peningkatan mutu SDM:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas.
- b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kesenjangan (gap) kompetensi dan hasil penilaian kinerja, guna mendukung pengembangan karier pegawai secara terencana dan berkelanjutan.

4. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran:

- a. Meningkatkan kolaborasi perencanaan penganggaran program antar kewenangan, antar sumber pembiayaan, antar mekanisme perencanaan
- b. Meningkatkan ketaatan terhadap *time line* perencanaan penganggaran
- c. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam melakukan perencanaan penganggaran
- d. Meningkatkan koordinasi lintas program lintas sektor untuk menyusun perencanaan penganggaran kegiatan
- e. Antisipatif terhadap perubahan kebijakan perencanaan kegiatan

5. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi Ditjen P2 yang ditetapkan dalam RAP, juga dilaksanakan strategi sebagai berikut untuk Peningkatan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan:

- a. Meningkatkan peran Tim SKI Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim SKI dengan penanggung jawab kegiatan
- c. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program melalui penggunaan teknologi dan *tools* monitoring evaluasi
- d. Memberikan umpan balik berkala terhadap capaian target indikator pelaksanaan program dan kegiatan

6. Meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan instrumen krusial yang digunakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan publik yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Mengingat peran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, kepuasan pengguna menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi layanan kesehatan.

Layanan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mencakup layanan internal dan eksternal baik yang dilakukan oleh kantor induk maupun wilayah kerja antara lain, layanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara serta Pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik seperti layanan vaksinasi internasional, pemeriksaan alat angkut, orang dan barang, penerbitan dokumen kekarantinaan Kesehatan serta pelayanan dukungan manajemen bagi internal pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Hasil Kepuasan Pengguna Layanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke harus mencerminkan beberapa poin utama yaitu:

- a. Profesionalisme Petugas yang menitikberatkan pada kompetensi teknis petugas di lapangan.
- b. Transparansi yang menitikberatkan pada keterbukaan dan

kejelasan prosedur serta persyaratan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk akuntabilitas antara lain mengenai besaran tarif, waktu penyelesaian, dan alur pelayanan.

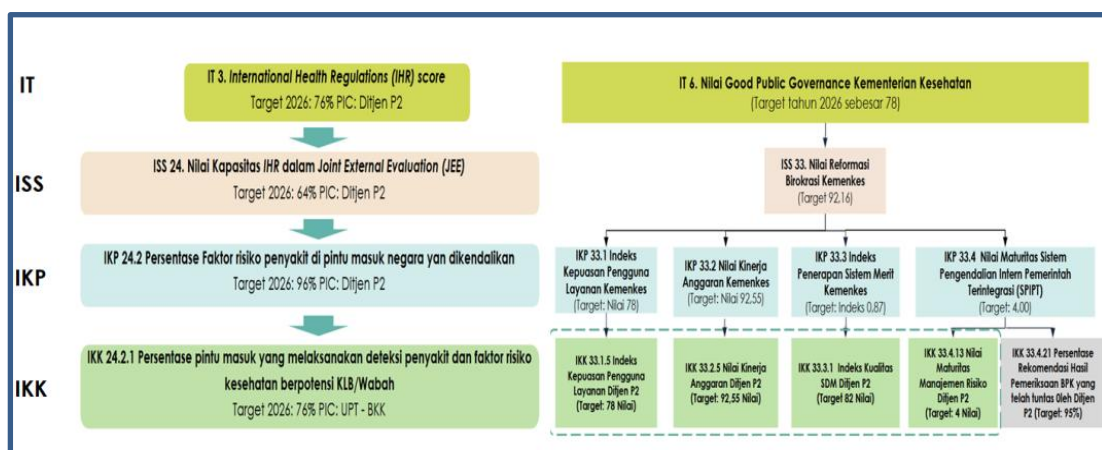
- c. Responsif yang menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan pemberian layanan, daya tanggap, serta sikap peduli dan solutif dari pemberi layanan pada pengguna layanan.
- d. Aksesibilitas Informasi sejauh mana masyarakat dapat mengakses data dan informasi terkait layanan melalui kanal resmi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar pelayanan, termasuk untuk menangani pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik

Untuk meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan dilaksanakan strategi sebagai berikut;

- a. Layanan digitalisasi terintegrasi untuk mengurangi hambatan birokrasi (peralihan layanan konvensional ke platform digital)
- b. Penyediaan panduan visual, konsistensi informasi, dan integrasi alur pelayanan dalam satu kanal
- c. Penyediaan saluran pengaduan melalui beberapa kanal yang direspon dalam waktu maksimal 1x24 jam dan melakukan perbaikan prosedur secara berkala.
- d. Penguatan standardisasi dan kepastian layanan (SOP) dan transparansi durasi waktu dan biaya yang jelas untuk setiap jenis layanan

Sesuai Guna mewujudkan tujuan strategis di Bidang Kekarantinaan, telah ditetapkan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program yang terdapat dalam Renstra Kemenkes.

Gambar 1 Analisis Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator



D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Kinerja Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP
		Nilai Kinerja Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
		Persentase Realisasi Anggaran
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

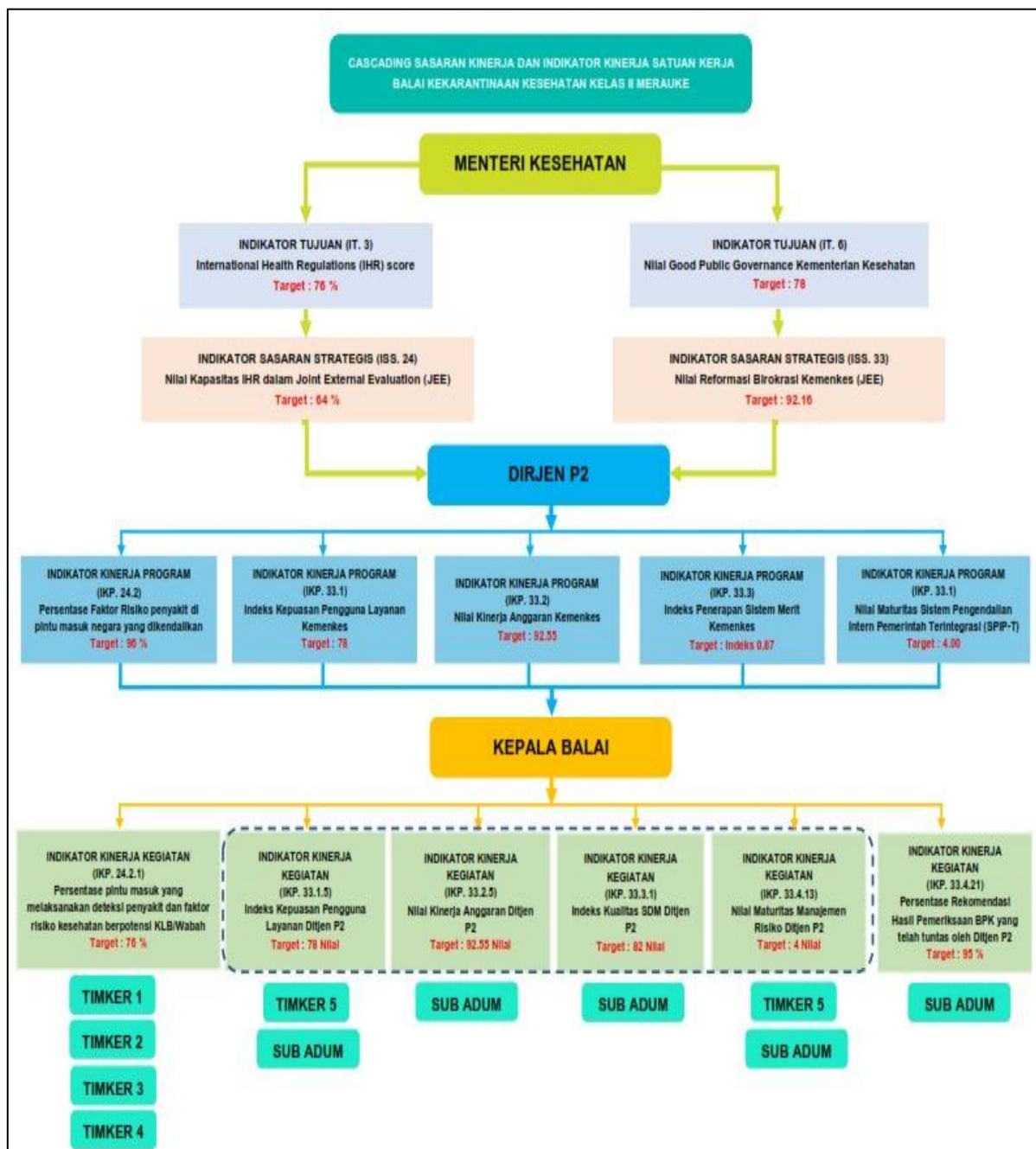
BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Matriks Cascading Tujuan, Sasaran dan IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2026

Gambar 2. Tujuan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja BKK Kelas II Merauke



B. Rencana Kegiatan

1. Target Kegiatan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2026. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2029.

Tabel 2 Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
			2026	2027	2028	2029
I	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	78%	80%	85%
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	83	83	84	84
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	92,75	92,95	93,15
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas diindaklanjuti	95%	95%	95%	95%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	95%	96%	96%
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan

2. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan Tahun 2026. Sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Merauke adalah meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

Tabel 3 Kegiatan Tahun 2026

NO	Kegiatan
A.1	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan
1	Pelayanan Publik Lainnya
2	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
3	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut
4	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara

5	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus
6	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD
7	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria
8	Layanan survei faktor risiko penyakit TB
9	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan
10	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
11	Sarana Bidang Kesehatan
12	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare
A.2	Program Dukungan Manajemen
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2	Layanan Perkantoran

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan permenkes Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke KKP dipimpin oleh kepala Kantor, Susunan organisasi KKP kelas II sebagai berikut :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi KKP. Koordinator dan/atau subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK, Kepala BKK dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Gambar 3 Struktur Organisasi



D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pemerintah, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh Satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, antara lain:

1. Undang –undang No. 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan No 2 thn 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/2016/2024 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
11. SOP setiap kegiatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke .

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Program Penanggulangan Penyakit di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dibutuhkan beberapa regulasi antara lain:

1. Regulasi dalam deteksi dini di pelabuhan;
2. Regulasi dalam pengawasan Makanan dan minuman;
3. Regulasi dalam pengawasan Air;
4. Regulasi dalam pengawasan jasa boga;
5. Regulasi dalam pengawasn tempat pengelolaan pestisida;
6. Regulasi dalam pengawasan Tindakan penyehatan kapal;
7. Regulasi dalam pengawasan hygiene sanitasi kapal;
8. Regulasi dalam pengawasan pencemaran udara air dan tanah;

9. Regulasi dalam pengawasan hygiene sanitasi Gedung/ bangunan/ perusahaan dan tempat-tempat umum;
10. Regulasi dalam pengawasan dan pengendalian vector dan Binatang Penular penyakit;
11. Regulasi dalam pengawasan OMKABA;
12. Regulasi dalam pengawasan keberangkatan kapal;
13. Regulasi dalam pengawasan kedatangan kapal dari dalam negeri.

E. Kerangka Pendanaan

Guna Memenuhi Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke , dapat digunakan anggaran bersumber bersumber dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 4
Tabel Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (dalam ribuan)				
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah						263.052	289.357	318.293	350.122	Tim Kerja 1,2,3,dan 4
		Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	78%	80%	85%					
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						8.321.222	9.153.344	10.068.679	11.075.546	
		Nilai SAKIP	83	83	84	84					Sub Bagian Administrasi Umum
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	92,75	92,95	93,15					Sub Bagian Administrasi Umum
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%					Sub Bagian Administrasi Umum
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%					Sub Bagian Administrasi Umum
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaa Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	95%	96%	96%					Tim Kerja 2
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan					Tim Kerja 5
	Jumlah						8.584.274	9.442.701	10.386.972	11.425.669	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan pemantauan terhadap program perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan. Instrumen pemantauan mempergunakan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan (e-renggar), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (E-monev DJA) dan E- monev Bappenas yang dilakukan setiap bulan selama 12 kali.

B. Evaluasi

Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025-2029 akan dievaluasi minimal setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun untuk menilai capaian dan kesesuaian dari Indikator Kinerja yang telah dibuat

Hasil evaluasi akan digunakan untuk penyempurnaan rencana aksi pada setiap tahunnya, apabila diperlukan akan dilakukan revisi terhadap rencana aksi kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi setiap tahunnya.

C. Pengendalian

Pengendalian Rencana Aksi Program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Penanggulangan Penyakit di Indonesia. Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu pengendalian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi pengelolaan program. Pengendalian yang dilakukan yaitu berupa pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Program yang dilakukan setiap bulan

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Tim Kerja dan Subbagian Administrasi Umum di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada periode 2025 dan akhir periode 2029 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Tim Kerja dan Subbagian Administrasi Umum, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.